



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NO : 589/FK/IX/2016

Tentang

PERSYARATAN MASUK PROGRAM PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UMS

- Menimbang : 1. Bahwa gelar Profesi Dokter diperoleh setelah seorang mahasiswa Program Profesi Dokter lulus uji nasional (Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Program Profesi Dokter);
2. Bahwa untuk itu diperlukan kemampuan mahasiswa yang baik untuk mencapai kompetensi dokter;
3. Bahwa berdasar evaluasi sampai Surat Keputusan ini diterbitkan, tingkat kegagalan uji kompetensi nasional mahasiswa Program Profesi Dokter relatif cukup tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
2. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Syarat diterima di Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah :
- a. Telah Lulus Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- b. $IPK \geq 2.75$;
- c. Lulus mata kuliah Skill Lab. 1-8 $\geq B$;



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id

- Kedua : Ketentuan tersebut berlaku mulai angkatan 2013/2014;
- Ketiga : Jika ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini atau dimungkinkan ada pembaruan sesuai tuntutan perkembangan akademik, maka akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di Surakarta,

2 September 2016

Dekan



Dr. EM. Sutrisna, dr., M.Kes